

SISTEM - PENGENDALIAN INTERN - PEMERINTAH
2023

Kpt 63 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan susunan keanggotaan, tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 17/PW.01-Kpt/75/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 17 /PW.01-Kpt/75/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 - Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU Provinsi Gorontalo No. 17/PW.01-Kpt/75/Prov/I/2021;
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan susunan satuan Tugas, Kedudukan dalam Tim serta Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Tim.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2023.
 - Lamp.: 6 hlm.
 - Mencabut Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 17/PW.01-Kpt/75/Prov/I/2021.
 - Mencabut Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2022.